

Peran KORPRI dalam Perlindungan Hukum bagi PNS

^{1*}Khairil Anwar, ²Nabila Nabila, ³Nurhayati Nurhayati, ⁴Rizqi Nurhidayani

¹⁻⁴Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: : khairilanwarczx@gmail.com

Abstract *This research aims to find out the role of Korpri in providing legal protection for civil servants. Philipus M. Hadjon stated that legal protection for the community is a government action that has a preventive and responsive nature, the preventive nature has the aim of preventing disputes which directs government action to be careful in making decisions based on discretion and protection, while The responsive nature aims to prevent disputes from occurring, including handling them in judicial institutions. This research is a type of normative research with literature study. The results of the research show that Korpri's role in providing legal assistance to civil servants is carried out through LKBH KORPRI. This is in accordance with the ASN Law which states that in Article 21 Letter d and Article 22 Letter c of Law no. 5 of 2014 civil servants have the right to obtain protection and in Article 92 paragraph (1) Letter d and Article 106 paragraph (1) Letter e it is explained that the government also has an obligation to provide legal protection in the form of legal assistance.*

Keywords: Korpri, Legal, Protection, Civil, Servants.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan Peran Korpri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi PNS. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan suatu tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan resprensif, sifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan akan tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasar kepada diskresi dan perlindungan, sedangkan sifat resprensif memiliki tujuan untuk mencegah akan terjadinya sengketa termasuk akan penanganan dalam lembaga peradilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Peran Korpri dalam memberikan bantuan hukum bagi PNS dilakukan melalui LKBH KORPRI. Hal demikian sesuai dengan UU ASN yang menyebutkan bahwa dalam Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c UU No. 5 Tahun 2014 PNS memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan Pada Pasal 92 ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 ayat (1) Huruf e dijelaskan bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang berupa bantuan hukum.

Kata kunci: Korpri, Perlindungan, Hukum, PNS.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 19 Desember 2013 dan diundangkan mulai tanggal 15 Januari 2014. Dengan adanya UU ASN ini diharapkan akan dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, didalam KUHAP mengatur mengenai hak-hak masyarakat yang memiliki status sebagai tersangka sebagai suatu perwujudan perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga berlaku bagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang merupakan bagian dari warga negara.

Menurut Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ASN merupakan suatu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan adanya perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014). Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam pemerintahan atau diberi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014). Sedangkan Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disingkat dengan PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang kemudian diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014). Peran penting akan Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merumuskan dalam suatu kerangka perundang-undangan mengenai kepegawaian yang semakin lama tampak tambah sempurna (Ahmad Ghufroner Al,1991).

Pasal 10 UU ASN menyebutkan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai ASN dapat melaksanakan fungsinya tersebut dengan baik, tentunya harus dibekali dengan kemampuan teknis dan keahlian dalam menjalankan tugas. Namun diluar itu, harus diperhatikan pula pemenuhan hak-haknya sebagai pegawai. Dengan terpenuhinya hak-hak pegawai dengan baik, maka diharapkan para PNS dapat dengan tenang menjalankan tugasnya secara profesional dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia, adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) hendaknya bisa mengakomodir kepentingan dan ikut memperjuangkan pemenuhan hak-hak anggotanya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi KORPRI yang tertuang dalam Anggaran Dasar KORPRI. Visi KORPRI yaitu mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Moleong, L. J, 2012), sedangkan pendekatan studi pustaka merupakan cara untuk memperoleh informasi penelitian yang berasal dari buku, internet yang terkait erat dengan fokus kajian penelitian (Farida, A, 2019). Dengan menggunakan data penelitian yang bersifat deskriptif, maka tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai Peran Korpri Dalam Perlindungan Hukum Bagi PNS. Analisa dan pengambilan keputusan dalam tulisan ini dengan teks naratif dan penarikan untuk kesimpulan/verifikasi yang merupakan akhir dari analisis data dilakukan dengan pemaknaan melalui refleksi atas data hasil penelitian yang diperoleh (Gumilang, G. S, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan akan kepentingan manusia agar terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan dijalankan. Fungsi hukum yang sebagai instrumen pengatur dan perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan dalam menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil yang berarti bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat secara damai, hukum memiliki kehendak untuk perdamaian diantara manusia yang harus dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan tertentu yang dimana tujuan itu dapat tercapai jika subjek bisa mendapatkan haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ridwan HR, 2016). Prinsip akan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap suatu tindak pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia yang

sesuai dengan sejarah dimana hak asasi manusia diserahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban akan masyarakat dan pemerintah.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan suatu tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan resprensif, sifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan akan tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasar kepada diskresi dan perlindungan, sedangkan sifat resprensif memiliki tujuan untuk mencegah akan terjadinya sengketa termasuk akan penanganan dalam lembaga peradilan. Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan konsep all inclusive yang memiliki arti bahwa dianut dan diterapkan setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum yang memiliki cara dan mekanisme nya sendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum. Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya merupakan contoh perlindungan hukum. Sifat dan tujuan dari hukum yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang diharapkan(Philipus M. Hadjon,1987).

Adanya perlindungan hukum PNS sebagaimana tertuang dalam UU ASN, bahwa terdapat kepedulian pemerintah terhadap PNS, karena ada ketentuan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Titik tolak pemikiran ini menunjukkan bahwa PNS dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian wajib bagi negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum atas kemungkinan terjadinya gugatan disaat pegawai PNS melaksanakan tugasnya. Tentu bisa dibedakan apabila PNS terbukti melakukan pelanggaran karena melakukan penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang menyebabkan diberhentikan tidak dengan hormat, karena yang bersangkutan dapat dianggap telah tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan ASN dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya secara baik. Dalam UU Aparatur Sipil Negara atau PNS pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hukum bagi PNS sebagai suatu pelaksanaan amanat dari Undang-Undang. Perlindungan hukum bagi PNS juga merupakan sebuah bentuk kepedulian pemerintah kepada PNS dengan pemikiran bahwa PNS dalam melakukan tugasnya dilindungi oleh Undang- Undang. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara merupakan cara memperkokoh kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan kepada PNS yang sedang terjerat hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasar pada Pasal 21 Huruf D dan Pasal 22 Huruf C UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa PNS memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan Pada Pasal 92 ayat (1) Huruf D dan Pasal 106 ayat (1) Huruf E dijelaskan bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang berupa bantuan hukum. Namun, PNS juga tidak berhak dalam mendapatkan bantuan hukum jika mendapatkan surat keputusan akan terbukti melakukan kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang jenis hukumannya berupa disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat yang tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat, serta tidak diberikan kepada PNS yang terlibat akan masalah hukum diluar dari pelaksanaan tugasnya dan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme(Damar Apri Sudarmadi) Sengketa akan kepegawaian terjadi jika tidak diterimanya ketentuan dari suatu Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang memiliki wewenang bagi Aparatur Negara atau Pegawai Negeri yang terkait. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian akan yang dilakukan yang dianggap merugikan Aparatur Negara atau Pegawai Negeri yang bersangkutan. Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa sengketa kepegawaian terjadi jika seseorang pegawai negeri mendapatkan surat keputusan yang dirasa mendapatkan kerugian sebagai akibat dari dikeluarkannya surat keputusan itu, yang bersangkutan akan memposisikan dirinya sebagai penggugat (Adrian E. Rompis,2012). Berikut mekanisme dalam mengajukan permohonan akan bantuan hukum kepada LKBH KORPRI bagi PNS:

1. Klien mengajukan permohonan kepada LKBH KORPRI.
2. Dalam penanganan perkara harus berdasar pada surat kuasa yang telah ditandatangani oleh klien.
3. Surat kuasa ditunjuk advokat yang memiliki lisensi.
4. Advokat substitusi diharapkan berasal dari PNS yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
5. Advokat substitusi memiliki tugas untuk mendampingi advokat berlisensi dalam memberikan pendampingan dan bantuana hukum di luar maupun dalam sidang peradilan.
6. Advokat substitusi memliki kewajiban untuk menggantikan advokat berlisensi yang berhalangan.

LKBH KORPRI selain memberikan konsultasi dan bantuan hukum, juga dapat memberikan edukasi atau pendidikan hukum kepada anggotanya. Masih banyak, atau bahkan mayoritas, anggota KORPRI yang awam tentang pemahaman hukum, sehingga ketika berhadapan dengan aparat hukum mereka sering tidak berdaya karena ketidaktahuan dan

ketidakpahaman harus berbuat apa dan berkonsultasi kemana. Disamping itu juga diharapkan dengan adanya edukasi atau pendidikan hukum tersebut, anggota KORPRI dapat lebih memahami bagaimana agar dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya yang terlibat masalah hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, LKBH KORPRI juga dapat memberikan konsultasi hukum kepada anggotanya di luar tugas jabatannya. Hal ini juga dalam upaya menjalankan fungsi sosial KORPRI, sehingga ada manfaat lebih yang dapat diberikan KORPRI kepada anggotanya serta memberikan kepastian hukum dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan karena setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi kinerja anggota KORPRI. Contoh bentuk konsultasi tersebut yaitu tentang hukum keluarga, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Harapan pencapaian akan adanya bantuan hukum yang diberikan kepada PNS oleh Korpri melalui LKBH KORPRI adalah Untuk meningkatnya rasa aman dan kenyamanan PNS dalam melaksanakan pekerjaannya atau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam kegiatan dinasnya dan Untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya yang berkinerja dan berdisiplin tinggi dalam mendukung akan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) memiliki tugas dan fungsi untuk mengakomodir kepentingan dan ikut memperjuangkan pemenuhan hak-hak anggotanya, diantaranya yakni terkait dengan perlindungan hukum bagi PNS. Dalam UU ASN disebutkan bahwa pada Pasal 21 Huruf D dan Pasal 22 Huruf C UU No. 5 Tahun 2014 PNS memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan Pada Pasal 92 ayat (1) Huruf D dan Pasal 106 ayat (1) Huruf E dijelaskan bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang berupa bantuan hukum. Namun, PNS juga tidak berhak dalam mendapatkan bantuan hukum jika mendapatkan surat keputusan akan terbuhtinya melakukan kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang jenis hukumannya berupa disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat yang tidak atas permintaan sendiri dan

pemberhentian tidak dengan hormat, serta tidak diberikan kepada PNS yang terlibat akan masalah hukum diluar dari pelaksanaan tugasnya dan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Perlindungan hukum diberikan melalui suatu LKBH KORPRI. Selain memberikan bantuan hukum terhadap anggotanya yang sedang bersengketa dihadapan hukum, melalui LKBH KORPRI juga berperan dalam memberikan konsultasi serta juga dapat memberikan edukasi atau pendidikan hukum kepada anggotanya

DAFTAR REFERENSI

- Adrian E. Rompis, et al. (2012). Perbandingan penyelesaian sengketa kepegawaian melalui gugatan di peradilan tata usaha negara dan upaya banding administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*.
- Al, A. G. (1991). *Hukum kepegawaian di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Farida, A. (2019). Studi pustaka tentang perkembangan teknologi dan peningkatan kepatuhan pajak: Apakah berbanding lurus? *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 135–140. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6183>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Press.
- Sudarmadi, D. A. (2024, October 4). *Perlindungan dan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN)*. Informasi Hukum. Retrieved from <https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/perlindungan-dan-bantuan-hukum-bagi-aparatur-sipil-negara-asn>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).